



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/525/K/411.013/2025
TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA BANGUNAN GEDUNG KEPADA DESA PECUK KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 403 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Bangunan Gedung Kepada Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA BANGUNAN GEDUNG KEPADA DESA PECUK KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Bangunan Gedung Kepada Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, dengan ketentuan sebagai berikut:

Barang yang akan dihibahkan:

1. Bangunan Polindes

- a. Kode Barang : 1.3.3.01.01.06.010
- b. Jenis Barang : Bangunan Polindes Pecuk
- c. Kode Registrasi : 000001
- d. Tahun : 2008
- e. Jumlah Barang : 1 (satu) Unit
- k. Harga Perolehan : Rp162.630.000,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

2. Rumah Dinas Dokter


- a. Kode Barang : 1.3.3.01.02.02.007
- b. Jenis Barang : Rumah Negara Golongan II Tipe C
- c. Kode Registrasi : 000001
- d. Tahun : 2007
- e. Jumlah Barang : 1 (satu) Unit
- k. Harga Perolehan : Rp235.743.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

KEDUA : Penetapan Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya digunakan sebagai dasar penandatanganan naskah perjanjian hibah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI